

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di zaman yang berkembang ini, kesehatan merupakan salah satu faktor yang memicu seseorang untuk menyadari betapa pentingnya menjaga tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kesehatan, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemeliharaan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah apotek.

Menurut Permenkes No 9 Tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep,

dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat (Permenkes, 2016).

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek, apoteker perlu berperan penting dan terlibat didalamnya. Salah satu cara seorang apoteker dapat belajar berinteraksi dengan pasien secara langsung adalah melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) pada saat menempuh pendidikan apoteker. Dengan adanya PKPA ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober–20 November 2021 secara luring bertempat di Apotek Sarah, Soe, NTT.

## **1.2. Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.